



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Ir. Sutami No.1, Sekupang Batam. Telp. (0778) 322734 Fax (0778) 323256

Kode Pos : 29422

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 24 / BM-SDA / III / 2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BATAM

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 15/ M.PAN / 7 / 2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam sebagaimana terlampir.

KEDUA

Program Rencana Kerja menjadi pedoman dalam penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 18 MARET 2019

KEPALA DINAS



Ir. YUMASNUR, MT
PEMBINA UTAMA MUDA /

NIP. 19630318 199402 1 002


**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM**

Lampiran : SK KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
Nomor : KPTS.27 / BM-SDA / III / 2019
Tanggal : 15 MARET 2019

NO.	RENCANA AKSI	KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1	2		3	4
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	SK Tim RB	
		Pembentukan Tim Asesor PMPRB Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	SK Tim Asesor PMPRB	
		Penunjukan ASN sebagai <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	SK <i>agent of change</i> RB	
		Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	SK Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	
		Membuat SOP monitoring Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	SOP	
		Melakukan sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Laporan sosialisasi / rapat internal, dokumentasi	
		Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam secara berkala	Laporan Hasil Monitoring	
		Menindaklanjuti laporan hasil monitoring atas pemantauan Reformasi Birokrasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Laporan hasil TL	
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / sinkron	Laporan	
		Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Laporan	
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan evaluasi terhadap SOTK	Laporan evaluasi	
		Melakukan hasil evaluasi kepada OPD terkait	Hasil persetujuan	
4	Penataan Tatalaksana	SOP proses bisnis dan prosedur operasional tetap	SOP tentang pengawasan	
		Melakukan evaluasi terhadap SOP secara berkala	SOP yang direvisi	
		Membangun aplikasi pengawasan berbasis teknologi informasi	aplikasi (e-monitoring)	
		Mempublikasikan dokumen kedalam website	Dokumentasi	
		Melakukan monev terhadap dokumen yang dipublikasikan	Laporan monev	
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	Membuat analisa jabatan (anjab)	Dokumen anjab dan Peta Kompetensi	
		Melakukan perhitungan kebutuhan ASN	Dokumen bezzeting	
		Melakukan penilaian terhadap anjab dan ABK sesuai kebutuhan	Hasil penilaian	
		Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Analisis Gap Kompetensi	
		Mengusulkan pengembangan kompetensi ASN	Usulan Diklat	
		Membuat Perjanjian Kinerja Eselon II sampai dengan staf	Perjanjian Kinerja Eselon II samapi dengan staf	
		Membuat SKP secara berkala	SOP tentang penilaian kinerja dan SKP	
	SOP tentang monev penilaian kinerja dan SKP			

NO.	RENCANA AKSI	KEGIATAN	OUTPUT	KETERANGAN
1	2		3	4
		Melakukan evaluasi kesesuaian indikator kinerja individu dengan indikator kinerja level di atasnya	Laporan Hasil Evaluasi	
		Melakukan Pengukuran Kinerja individu secara periodik	Laporan Pencapaian Kinerja Individu	
		Penerapan Aturan Disiplin / Kode Etik	Surat Edaran Penerapan Aturan Disiplin / Kode Etik	
		Melakukan Monev terhadap Pelaksanaan Aturan Disiplin / Kode Etik	Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		Penerapan Standar Kompetensi Jabatan pada Jabatan di lingkungan ITKO Batam	Laporan Hasil Penerapan Standar Kompetensi Jabatan	
		Melakukan Evaluasi Jabatan berdasarkan SKJ	Laporan Hasil Evaluasi	
6	Penguatan Akuntabilitas	Melakukan Rapat Perencanaan	Notulen Rapat	
		Melakukan Rapat Monev	Notulen Rapat	
		Melakukan PKS tentang Penguatan akuntabilitas	Laporan	
		Melakukan Pemutakhiran data kinerja secara berkala	Laporan Hasil Pemutakhiran Data Kinerja	
7	Penguatan Pengawasan	Melakukan Public Campaign	Laporan dan Dokumentasi	
		Penanganan Gratifikasi oleh UPG	Laporan	
		Penyampaian LHKPN / LHKASN	Laporan Penyampaian LHKPN / LHKASN	
		Penerapan SPIP	Laporan Monitoring SPIP	
		Melakukan Penanganan	Laporan dan Dokumentasi	
		Melakukan Wistle Blowing System	Laporan dan Dokumentasi	
		Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan dan Dokumentasi	
		Pembangunan Zona Integritas	Laporan dan Dokumentasi	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penyusunan dan Penerapan	Laporan dan Dokumentasi	
		Pelaksanaan Budaya Pelayanan	Laporan dan Dokumentasi	
		Pelaksanaan Pengelolaan	Laporan dan Dokumentasi	
		Pelaksanaan Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan Teknologi dalam Pemberian	

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BATAM



Ir. YUMASNUR, MT

PEMBINA UTAMA MUDA / NIP. 19630318 199402 1 002